



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 82 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditambahkan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan lancar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 82 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 82 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 22 Seri E) diubah sebagai berikut:

- a. ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya rancangan APBDesa yang dikirim oleh Camat.
- (2) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi Bupati.
 - (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Kepala Desa wajib menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
 - (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Belanja tidak langsung terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja tambahan penghasilan;
 - c. belanja operasional pemerintahan desa dan BPD;
 - d. belanja subsidi;

- e. belanja hibah;
- f. belanja bantuan sosial;
- g. belanja bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga

(3) Belanja operasional BPD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Pendapatan Asli Desa setelah dikurangi pendapatan dari:

- a. tanah kas desa untuk garapan aparat pemerintah desa;
- b. tanah kas desa untuk tunjangan akhir masa jabatan aparat pemerintah desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong masyarakat;
- e. hasil pelepasan tanah kas desa pada tahun berjalan.

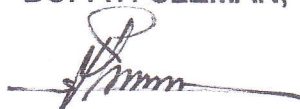
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A